



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Rhl

Pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. SUHARTONO, S.H., Advokat berkantor di Law Office HABIBI & PARTNERS, beralamat di Komplek Bintaro Jaya Jalan Mandar V Blok DC 4 Nomor 9, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2022 bertindak untuk dan atas nama H ADLAN ADNAN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Mamiyai Nomor 22, Kel. Tegal Sari Iii, Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara;
Sebagai Penggugat;
2. VIRGO MARPAUNG, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 13 RW 06 Desa Pematang Ibul, Kep. Pematang Ibul, Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, Riau;
Sebagai Tergugat;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 7 Juli 2022 dalam register Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Rhl dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 24 Januari 2023 sebagai berikut:

Pada hari ini, tanggal 24 Januari 2023, di Rokan Hilir, Para Pihak dalam perkara perdata register No. 34/Pdt.G/2022/PN Rhl di Pengadilan Negeri Rokan Hilir:

Penggugat:

H.ADLAN ADNAN, lahir di Medan pada tanggal 08 Juli 1973, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Mamiyai nomor 22 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat

VIRGO MARPAUNG, lahir pada tanggal 12 Februari 1974, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, beralamat di RT 13 RW 06 Desa Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa/perkara perdata tersebut melalui proses mediasi di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa Para Pihak membenarkan yang menjadi objek sengketa/gugatan yang terdaftar dengan register perkara No. 34/Pdt.G/2022/PN RHL di Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah pembatalan perjanjian jual beli atas sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (2 Hektare) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman KM 1 RT 001 RW 001 Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama sebagai Calon Penjual dan Pihak Kedua sebagai Calon Pembeli;

PASAL 2

Para Pihak saling sepakat untuk melakukan perdamaian dan mengakhiri perkara ini serta melaksanakannya dengan kesungguhan hati demi menjaga hubungan baik yang selama ini telah terjalin dengan baik;

PASAL 3

Pihak Pertama Bersama Pihak Kedua sepakat menyatakan bahwa sejak kesepakatan perdamaian ini ditandatangani dan dijalankan maka Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama sebagai Calon Penjual dan Pihak Kedua sebagai Calon Pembeli dibatalkan atau tidak berlaku lagi serta tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

PASAL 4

1) Mewajibkan Pihak Pertama untuk membayar uang sebesar Rp. 320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Pihak Kedua sebagai konsekuensi dari pemenuhan isi perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2020 yang intinya yaitu "Sebaliknya apabila Pihak Pertama tidak bisa menyerahkan Surat SKGR semenjak perjanjian 3 bulan atau tidak bisa terbit surat dari kepenghuluan desa bagan batu atau dinyatakan silang sengketa maka Pihak Pertama akan mengembalikan **uang muka atau panjar 3 kali lipat kepada Pihak Kedua**"; dan pembayaran tersebut dilaksanakan segera atau pada saat kesepakatan perdamaian ini ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dibuktikan dengan kwitansi pembayaran;

- 2) Mewajibkan Pihak Kedua untuk menerima pembayaran dari Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) di atas, dan Pihak Kedua tidak berhak lagi atas tanah yang akan diperjualbelikan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas;

PASAL 5

Dengan dilaksanakannya ketentuan Pasal 4 angka (1) dan (2) tersebut oleh Pihak Pertama, maka Para Pihak tidak berhak lagi untuk melakukan tuntutan menuntut;

PASAL 6

- 1) Mewajibkan kepada Pihak dan Pertama dan Pihak Kedua terikat untuk patuh dan taat melaksanakan kesepakatan perdamaian ini, termasuk namun tidak terbatas terhadap Badan dan/atau instansi terkait;
- 2) Mewajibkan Pihak Pertama untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

PASAL 7

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menetapkan kesepakatan perdamaian ini menjadi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam perkara perdata Reg.No.: 34/Pdt.G/2022/PN RHL;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, sebanyak 3 (tiga) rangkap, dibubuhi meterai yang cukup dan sebagai dasar pembuatan akta perdamaian di Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 24 Januari 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

H ADLAN ADNAN, bertempat tinggal di Jalan Mamiyai Nomor 22, Kel. Tegal Sari III, Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Habibi S.H., M.H. dan Suhartono S.H., advokat/penasehat hukum dari H ADLAN ADNAN dari Law Office HABIBI & PARTNERS, berkantor di Komplek Bintaro Jaya Jalan Mandar V Blok DC 4 Nomor 9, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan register Nomor 284/P.SK/2022/PN Rhl tanggal 21 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

VIRGO MARPAUNG, bertempat tinggal di RT 13 RW 06 Desa Pematang Ibul, Kep. Pematang Ibul, Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Penghulu Bagan Batu, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya dipersidangan sampai dengan putusan ini diucapkan, oleh karena itu Majelis Hakim memandang Turut Tergugat telah melepaskan haknya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat bahwa pada pokoknya pihak yang terkait langsung dengan objek sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sedangkan Turut Tergugat tidaklah terkait langsung dengan objek sengketa dan hanya sebagai pihak yang dimohonkan untuk mematuhi putusan;

Menimbang bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" menerangkan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim";

Menimbang bahwa meskipun Turut Tergugat tidak masuk sebagai pihak dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan bagi Para Pihak. Maka, Majelis Hakim memandang perlu kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam suatu akta perdamaian;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan, namun berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian tersebut, maka biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat Pasal 154 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.505.000,00 (satu juta lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li dan Hendrik Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Rhl tanggal 7 Juli 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsyir Sihombing, S.H., Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsyir Sihombing, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp.	1.360.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.505.000,00

rupiah)

(satu juta lima ratus lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)